ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian *library research* untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana bagi pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan, Beracun) dalam Putusan Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.SBY tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan, Beracun)? Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana bagi pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan, Beracun) dalam Putusan Nomor 2480/2014/Pid.B/PN.SBY Tentang Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan, Beracun)?

Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi serta kepustakaan dan mempelajari sumber-sumber data yang diperoleh dari *website* Pengadilan Negeri Surabaya dan bentuk dokumen berupa buku-buku litelatur yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas. Setelah data tersebut terkumpul, kemudian analisis dengan cara deskriptif dan verifikatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian fakta yang terjadi mengenai tindak pidana pembuangan limbah B3 dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan menurut hukum pidana Islam dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.SBY Tentang Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan, Beracun).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.SBY tentang hukuma atau sanksi bagi pelaku tindak pidana pembuangan limbah B3, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim terlebih dahulu akan memeprtimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan, Beracun) berdasarkan Pasal 103 Ayat 1 jo Pasal 116 Ayat 1 huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tuntutan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan penajara dan denda sebesar 1 milyar rupiah hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum merupakan termasuk dalam jarimah takzir karena dalam jarīmah takzir tersebut telah terpenuhi unsur-unsurnya yang diserahkan sepenuhnya oleh keputusan hakim. Terdakwa diberikan hukuman dengan tujuan agar terdakwa menjadi jera melakukan perbuatan itu dan tidak menggulangginya lagi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara diharuskan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar kode etik agar kemaslahatan dan keadilan dalam penegakan hukum terlaksana dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id